



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : WARSITO TRI ANTORO Alias ITO Bin CASRUN;
Tempat Lahir : Banyumas;
Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 27 November 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lebeng Rt. 04 Rw. 02 Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan 12 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Dwi Prasetyo S.A., S.H., Faiq El Himma, S.H., dan Sukmawan Ari Wibowo, S.H., kesemuanya Advokat yang beralamat di Jalan Mangunjaya Gg 5 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II pada tanggal 20 April 2022 dengan Nomor 53/SK/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WARSITO TRI ANTORO ALIAS ITO BIN CASRUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*membeli sesuatu benda dan atau menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARSITO TRI ANTORO ALIAS ITO BIN CASRUN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama waktu para terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Spm Yamaha Mio M3 warna merah putih dengan No.Pol.: R-5839-H, berikut kunci kontaknya;
 - 2) 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza tahun 2006 warna merah metalik dengan No.Pol.: F-1210-IP, No.Ka.: MHFFMRGK36K36K091275, No.Sin.: DB31963, berikut kunci kontaknya;
 - 3) 1 (satu) lembar STNK Kbm an. MULYADI R, Alamat : KP BOJONG LEBAK Rt. 01 Rw. 08 Kec. Kemang Kab. Bogor;
 - 4) 1 (satu) batang tanaman hias jenis MAHASETI;
 - 5) 2 (dua) batang tanaman hias jenis HOTLEDI;
 - 6) 3 (tiga) batang tanaman hias jenis RED SUMATRA;
 - 7) 4 (empat) batang tanaman hias jenis KRESNA;
 - 8) 4 (empat) batang tanaman hias jenis KOCIN;
 - 9) 5 (lima) batang tanaman hias jenis LEGESI MERAH;
 - 10) 2 (dua) batang tanaman hias jenis KRESNA yang sudah terpotong menjadi menjadi lima;
 - 11) 1 (satu) batang tanaman hias jenis WULANDARI yang tidak ada daunnya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1(satu) batang tanaman hias jenis KRESNA;
- 13) 1 (satu) batang tanaman hias jenis RED SUMATRRA;
- 14) 1 (satu) buah kayu bekas daun pintu;

Dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam berkas perkara atas nama terdakwa FANDA AMANATULLOH Alias FANDA BIN (ALM) ACHMAD CHAERUDIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa WARSITO TRI ANTORO AL ITO BIN CASRUN pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 diketahui sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari s/d Februari tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Desa Kecila Rt. 02 Rw. 05 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas telah membantu Saksi FANDA (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) bersama-sama dengan Sdr. OKTA ARON AFANDI AL ARON (DPO) melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat". Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diketahui dengan pasti atau setidaknya-tidaknya pada akhir tahun 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi FANDA dan Saksi FANDA mengeluh sedang pusing dan mengatakan "BROW ANA INFO GARAPAN ORA LAH AKU MUMET KIYE, ORA DUWE DUWIT" (BROW ADA INFO PEKERJAAN TIDAK LAH SAYA PUSING INI, TIDAK PUNYA UANG). Kemudian Terdakwa mengatakan "NEK GELEM KAE ARING WIJAHAN WETAN BRUG / JEMBATAN ANA BARANG KEMBANG APIK APIK ANGGER KOWE GELEM NYOLONG, NEK AKU ORA WANI" (KALO MAU ITU KE WIJAHAN TIMUR JEMBATAN ADA BARANG BUNGA BAGUS BAGUS KALO KAMU MAU MENCURI, KALO SAYA TIDAK BERANI);

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 23.00 wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa di telpon oleh Saksi FANDA dan mengatakan "BROW, KEPRIWA TIDOKNA LAH SING JERE WINGI NANG WIJAHAN WETAN JEMBATAN ANA BARANG MAEN" (BROW BAGAIMANA TUNJUKAN LAH YANG KATANYA KEMARIN DI WIJAHAN TIMUR JEMBATAN ADA BARANG BAGUS) dan Terdakwa mengatakan "AKU NGERTI JUGA KAN MIKO KAE SING NIDOKNA BARANGE JERE MAEN MAEN" (SAYA TAHU JUGA DARI MIKO ITU YANG NGASIH TAU BARANGNYA KATANYA BAGUS BAGUS). Selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Saksi FANDA untuk bertemu dan kemudian Terdakwa berangkat dari Desa Lebeng Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 milik Terdakwa dengan No.Pol.: R-5839-H warna merah putih dan Saksi FANDA bersama Sdr. ARON (DPO) membawa Mobil Toyota Avanza warna merah metalik dengan No.Pol.: F-1012-IP dan langsung bertemu di pinggir jalan raya Desa Kecila, setelah itu Saksi FANDA turun dari mobil dan Terdakwa langsung memboncengkan Saksi FANDA dengan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengantar ke arah barat, sedangkan temannya yang bernama Sdr. ARON (DPO) tetap menunggu di mobil. Seampainya di dekat jembatan Terdakwa memperlambat motor supaya Saksi FANDA memperhatikan rumah di sebelah Selatan yang ada pagar hitamnya / ada garasinya dan setelah Saksi FANDA tahu rumahnya Terdakwa kembali ke mobil bersama dengan Saksi FANDA. Selanjutnya Saksi FANDA dan Sdr. ARON (DPO) kembali ke TKP atau rumah yang diberitahukan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian tanaman hias di rumah tersebut, dan Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Saksi NASIMAN yang beralamat di Desa Sidamulya;

Bahwa sekira pukul 02.30 wib Terdakwa di telfon oleh Saksi FANDA dengan mengatakan "BROW KOWE BISA METU SIKI ORA" (BROW KAMU BISA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELUAR SEKARANG ENGGGA) dan terdakwa jawab “BISA”, kemudian Terdakwa pergi dan menuju tikungan cemuris untuk bertemu dengan Saksi FANDA. Sesampainya di tikungan cemuris terdakwa disuruh masuk ke mobil oleh Saksi FANDA dan terdakwa melihat banyak tanaman hias berbagai macam dengan dibungkus sarung yang diketahui oleh Terdakwa bahwa tanaman hias tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi FANDA bersama-sama dengan Sdr. ARON (DPO) kemudian barang tersebut dibuka dan dihitung oleh Terdakwa untuk mengetahui jenis tanaman hias tersebut dan memperkirakan harga dari tanaman hias tersebut untuk Terdakwa beli;

Bahwa kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa membawa uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kerumah Saksi FANDA dan kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi FANDA. Setelah itu Terdakwa membawa berbagai macam tanaman hias hasil pencurian tersebut dalam tiga kardus ke rumah Terdakwa di Desa Lebeng Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WARSITO TRI ANTORO Alias ITO BIN CASRUN membantu SAKSI FANDA bersama-sama dengan Sdr. ARON (DPO) tersebut mengakibatkan saksi korban KUSRIYANTO BIN SUMOWIARJO mengalami kerugian berupa jenis tanaman hias AGLONEMA tersebut dan total kerugian ditafsir sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa WARSITO TRI ANTORO Alias ITO BIN CASRUN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, dan 5 KUHP Jo Pasal 56 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WARSITO TRI ANTORO AL ITO BIN CASRUN pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Desa Sidamulya Rt. 06 Rw. 04 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas telah melakukan tindak pidana membeli sesuatu benda dan atau menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa ditelfon oleh Saksi FANDA dengan mengatakan “BROW KOWE BISA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METU SIKI ORA" (BROW KAMU BISA KELUAR SEKARANG ENNGGA) dan terdakwa jawab "BISA", kemudian Terdakwa pergi dan menuju tikungan cemuris untuk bertemu dengan Saksi FANDA. Sesampainya di tikungan cemuris terdakwa disuruh masuk ke mobil oleh Saksi FANDA dan terdakwa melihat banyak tanaman hias berbagai macam dengan dibungkus sarung yang diketahui oleh Terdakwa bahwa tanaman hias tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi FANDA bersama-sama dengan Sdr. ARON (DPO) kemudian barang tersebut dibuka dan dihitung oleh Terdakwa untuk mengetahui jenis tanaman hias tersebut dan memperkirakan harga dari tanaman hias tersebut untuk Terdakwa beli;

Bahwa kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa membawa uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rumah Saksi FANDA dan kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi FANDA. Setelah itu Terdakwa membawa berbagai macam tanaman hias hasil pencurian tersebut dalam tiga kardus ke rumah Terdakwa di Desa Lebeng Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WARSITO TRI ANTORO Alias ITO BIN CASRUN yaitu membeli barang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi FANDA bersama-sama dengan Sdr. ARON (DPO) tersebut mengakibatkan saksi korban KUSRIYANTO BIN SUMOWIARJO mengalami kerugian berupa jenis tanaman hias AGLONEMA tersebut dan total kerugian ditafsir sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa WARSITO TRI ANTORO Alias ITO BIN CASRUN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Kusriyanto Bin Sumowiarjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Bahwa Saksi menerangkan Barang yang dicuri adalah berbagai jenis tanaman hias AGLONEMA antara lain : tanaman hias jenis KRISNA sebanyak 14 batang, tanaman hias jenis RED SUMATRA sebanyak 24 batang, tanaman hias jenis LEGESI MERAH sebanyak 21 batang, tanaman hias jenis LEGESI MANGKOK sebanyak 4 batang, tanaman hias jenis HOTLEDI sebanyak 4 batang, tanaman hias jenis TEMBAGA KOMPAKTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 batang, tanaman hias jenis SUKSOM JAIPONG 1 batang dan tanaman hias jenis MAHASETI, tanaman hias jenis EMERAL, tanaman hias jenis WULANDARI, tanaman hias jenis ADELIA, tanaman hias jenis KOCIN TEMBAGA masing-masing 1 batang dan tanaman hias tersebut milik Saksi sendiri.

- Bahwa saksi mengetahui kehilangan barang-barang tersebut pada pagi hari di hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Kecila Rt. 02 Rw. 05 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas
 - Bahwa seingat saksi di malam sebelumnya, barang-barang tersebut masih ada pada tempatnya.
 - Bahwa yang ikut mengetahui adalah istri Saksi yang bernama HANDAYANI INDRI ASTUTI dan anak Saksi yang bernama DIAN selanjutnya DIAN memberitahu Kepala Desa Kecila.
 - Bahwa Saksi menerangkan Pelaku mengambil dengan memanjat tembok dan merusak paranet yang Saksi pasang di ruangan tersebut.
 - Bahwa tidak ada barang milik pelaku yang ditinggal di TKP, namun ada kayu bekas daun pintu didekat tembok rumah Saksi, yang diduga digunakan pelaku untuk memanjat tembok.
 - Bahwa Saksi menerangkan menurut perhitungan saksi, kerugian yang saksi alami adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa meberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Handayani Indri Astuti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi menerangkan Barang yang dicuri adalah berbagai jenis tanaman hias AGLONEMA antara lain : tanaman hias jenis KRISNA sebanyak 14 batang, tanaman hias jenis RED SUMATRA sebanyak 24 batang, tanaman hias jenis LEGESI MERAH sebanyak 21 batang, tanaman hias jenis LEGESI MANGKOK sebanyak 4 batang, tanaman hias jenis HOTLEDI sebanyak 4 batang, tanaman hias jenis TEMBAGA KOMPAKTA sebanyak 4 batang, tanaman hias jenis SUKSOM JAIPONG 1 batang dan tanaman hias jenis MAHASETI, tanaman hias jenis EMERAL, tanaman hias jenis WULANDARI, tanaman hias jenis ADELIA, tanaman hias jenis KOCIN TEMBAGA masing-masing 1 batang dan tanaman hias tersebut milik suami saksi yaitu saksi KUSRIYANTO BIN SUMOWIARJO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kehilangan barang-barang tersebut pada pagi hari di hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Kecila Rt. 02 Rw. 05 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas setelah diberitahu oleh suami saksi
 - Bahwa seingat saksi di malam sebelumnya, barang-barang tersebut masih ada pada tempatnya.
 - Bahwa yang ikut mengetahui adalah anak Saksi yang bernama DIAN selanjutnya DIAN memberitahu Kepala Desa Kecila.
 - Bahwa Saksi menerangkan Pelaku mengambil dengan memanjat tembok dan merusak paranet yang Saksi pasang di ruangan tersebut.
 - Bahwa tidak ada barang milik pelaku yang ditinggal di TKP, namun ada kayu bekas daun pintu didekat tembok rumah Saksi, yang diduga digunakan pelaku untuk memanjat tembok;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa meberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Dian Agusta Kusumaningtyas Binti Kusriyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi menerangkan **Barang** yang dicuri adalah berbagai jenis tanaman hias AGLONEMA antara lain : tanaman hias jenis KRISNA sebanyak 14 batang, tanaman hias jenis RED SUMATRA sebanyak 24 batang, tanaman hias jenis LEGESI MERAH sebanyak 21 batang, tanaman hias jenis LEGESI MANGKOK sebanyak 4 batang, tanaman hias jenis HOTLEDI sebanyak 4 batang, tanaman hias jenis TEMBAGA KOMPAKTA sebanyak 4 batang, tanaman hias jenis SUKSOM JAIPONG 1 batang dan tanaman hias jenis MAHASETI, tanaman hias jenis EMERAL, tanaman hias jenis WULANDARI, tanaman hias jenis ADELIA, tanaman hias jenis KOCIN TEMBAGA masing-masing 1 batang dan tanaman hias tersebut milik suami saksi yaitu saksi KUSRIYANTO BIN SUMOWIARJO
 - Bahwa saksi mengetahui kehilangan barang-barang tersebut pada pagi hari di hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Kecila Rt. 02 Rw. 05 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas setelah diberitahu oleh suami saksi
 - Bahwa seingat saksi di malam sebelumnya, barang-barang tersebut masih ada pada tempatnya.
 - Bahwa yang ikut mengetahui adalah anak Saksi yang bernama DIAN selanjutnya DIAN memberitahu Kepala Desa Kecila.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pelaku mengambil dengan memanjat tembok dan merusak paranet yang Saksi pasang di ruangan tersebut.
 - Bahwa tidak ada barang milik pelaku yang ditinggal di TKP, namun ada kayu bekas daun pintu didekat tembok rumah Saksi, yang diduga digunakan pelaku untuk memanjat tembok;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa meberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Atim Al Atim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Barang yang telah saksi beli adalah antara lain : 1(satu) batang tanaman hias sejenis MAHASETI; 2 (dua) batang tanaman hias jenis HOTLEDI; 3 (tiga) batang tanaman hias jenis RED SUMATRA; 4 (empat) batang tanaman hias jenis KRESNA; 4 (empat) batang tanaman hias jenis KOCIN; dan 5 (lima) batang tanaman hias jenis LEGESI MERAH;
 - Bahwa Sdr. WARSITO menjual berbagai jenis tanaman hias kepada saksi pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 11.30 WIB dan pukul 16.00 WIB di rumah saksi turut desa Pesawahan RT 10 RW 05 Kec Binangun Kab cilacap;
 - Bahwa saksi telah mengembalikan sejumlah uang kepada korban sebagai itikad baik;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa meberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Yulianto Jatmiko Al Miko Bin (Alm) Maiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Bahwa barang yang Saksi beli antara lain tanaman hias AGLONEMA sebanyak dua kali yang pertama di rumah Sdr. RANGGA, Alamat Desa Karanggintung antara lain tanaman hias jenis KRESNA remaja sebanyak 2 batang, tanaman hias jenis WULANDARI anakan sebanyak 1 batang, tanaman hias jenis RED SUMATRA anakan sebanyak 1 batang dan yang ke dua di rumah Sdr. RITO, Alamat Desa Sibalung antara lain tanaman hias jenis LEGESI MERAH indukan sebanyak 2 batang, tanaman hias jenis LEGESI MERAH remaja sebanyak 5 batang, tanaman hias jenis LEGESI MERAH anakan sebanyak 7 batang, tanaman hias jenis RED SUMATRA daun 2-3 sebanyak 2 batang
 - bahwa Saksi membeli berbagai jenis tanaman hias kepada Sdr. WARSITO padahariSelasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 11.30 wib dan yang kedua pukul 16.00 wib, di rumah Sdr. RANGGA, Alamat Desa Karanggintung Kec. Kemranjen Kab. Banyumas dan Saksimembeli di rumah Sdr. RITO Alamat Desa Sibalung Kec. Kemranjen Kab. Banyumas

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengembalikan sejumlah uang kepada korban sebagai itikad baik;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Triyono Slamet Riyadi Al Rangga Bin Timin Hadi Winarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Bahwa barang yang Saksi beli antara lain tanaman hias AGLONEMA jenis indukan KRESNA sebanyak satu batang dan indukan RED SUMATRA satu batang seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Saksi membeli tanaman hias kepada Sdr. WARSITO pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib di rumah Saksi alamat Desa Karanggintung Rt.01/06 Kec. Kemranjen Kab. Banyumas
 - Bahwa saksi telah mengembalikan sejumlah uang kepada korban sebagai itikad baik;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
8. Nasiman Bin Tamo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 23.45 wib sewaktu saksi sedang di rumah bersama teman Saksi yang bernama Sdr. IIS, Sdr. ALI sedang ngobrol tiba-tiba datang Sdr. ITO dengan menggunakan Spm Yamaha Mio M3 dan kemudian kami berempat ngobrol sambil main kartu dan sekira pukul 02.30 wib Sdr. WARSITO ditelfon seseorang dan mengatakan "AKU TEK METU DISIT LAH FANDA JERE DI GEBUGI NANG ALFA", kemudian Sdr. WARSITO pergi dengan menggunakan motornya dan selang waktu setengah jam Sdr. WARSITO datang lagi ke rumah saksi dan berkata "AKU DI LOMBONI JERE FANDA DI GEBUGI" kemudian kami berempat melanjutkan main kartu selanjutnya sekitar pukul 04.00 wib kami berempat bubar dan Sdr. WARSITO juga pulang dan Saksi tidur;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa ditelfon oleh Saksi FANDA dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BROW KOWE BISA METU SIKI ORA” (BROW KAMU BISA KELUAR SEKARANG ENGGGA) dan terdakwa jawab “BISA”, kemudian Terdakwa pergi dan menuju tikungan cemuris untuk bertemu dengan Saksi FANDA. Sesampainya di tikungan cemuris terdakwa disuruh masuk ke mobil oleh Saksi FANDA dan terdakwa melihat banyak tanaman hias berbagai macam dengan dibungkus sarung yang diketahui oleh Terdakwa bahwa tanaman hias tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi FANDA bersama-sama dengan Sdr. ARON (DPO) kemudian barang tersebut dibuka dan dihitung oleh Terdakwa untuk mengetahui jenis tanaman hias tersebut dan memperkirakan harga dari tanaman hias tersebut untuk Terdakwa beli.

- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa membawa uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rumah Saksi FANDA dan kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi FANDA. Setelah itu Terdakwa membawa berbagai macam tanaman hias hasil pencurian tersebut dalam tiga kardus ke rumah Terdakwa di Desa Lebeng Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.
- Bahwa terdakwa mendapatkan untung dari menjual kembali tanaman tersebut senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa meminta maaf kepada korban di depan persidangan dan korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Spm Yamaha Mio M3 warna merah putih dengan No.Pol.: R-5839-H, berikut kunci kontaknya;
2. 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza tahun 2006 warna merah metalik dengan No.Pol.: F-1210-IP, No.Ka.: MHFFMRGK36K36K091275, No.Sin.: DB31963, berikut kunci kontaknya;
3. 1 (satu) lembar STNK Kbm an. MULYADI R, Alamat : KP BOJONG LEBAK Rt. 01 Rw. 08 Kec. Kemang Kab. Bogor;
4. 1 (satu) batang tanaman hias jenis MAHASETI;
5. 2 (dua) batang tanaman hias jenis HOTLEDI;
6. 3 (tiga) batang tanaman hias jenis RED SUMATRA;
7. 4 (empat) batang tanaman hias jenis KRESNA;
8. 4 (empat) batang tanaman hias jenis KOCIN;
9. 5 (lima) batang tanaman hias jenis LEGESI MERAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2 (dua) batang tanaman hias jenis KRESNA yang sudah terpotong menjadi menjadi lima;
11. 1 (satu) batang tanaman hias jenis WULANDARI yang tidak ada daunnya;
12. 1(satu) batang tanaman hias jenis KRESNA;
13. 1 (satu) batang tanaman hias jenis RED SUMATRRA;
1 (satu) buah kayu bekas daun pintu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 wib Terdakwa sepakat bertemu dengan Fanda Amanatuloh Al Fanda Bin Alm Achmad Chaerudin di tikungan Cemuris, dimana saat itu Fanda Amanatuloh Al Fanda Bin Alm Achmad Chaerudin menunjukan kepada Terdakwa berbagai macam tanaman hias jenis Alglonema yang dibungkus sarung di dalam mobil yang dikendarai oleh Fanda Amanatuloh Al Fanda Bin Alm Achmad Chaerudin;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat berbagai macam tanaman hias jenis Alglonema yang dibungkus sarung tersebut, selanjutnya Terdakwa membukanya untuk mengetahui jenis tanaman hias tersebut dan kemudian Terdakwa menghitung untuk memperkirakan harga dari tanaman hias tersebut untuk Terdakwa beli;
- Bahwa selanjutnya pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa membawa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rumah Fanda Amanatuloh Al Fanda Bin Alm Achmad Chaerudin untuk diserahkan kepada Fanda Amanatuloh Al Fanda Bin Alm Achmad Chaerudin sebagai pembayaran atas pembelian tanaman hias jenis Alglonema yang sebelumnya telah dilihat dan dihitung oleh Terdakwa ketika Terdakwa bertemu dengan Fanda Amanatuloh Al Fanda Bin Alm Achmad Chaerudin pada malam harinya, dan Setelah Terdakwa membayar berbagai tanaman hias jenis Alglonema tersebut selanjutnya Terdakwa membawa berbagai macam tanaman hias jenis Alglonema ke rumah Terdakwa di Desa Lebeng, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa berbagai macam tanaman hias jenis Alglonema yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya beberapa diantaranya oleh Terdakwa dijual kepada Saksi Triyono Slamet Riyadi Al Rangga Bin Timin Hadi Winarto dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Yulianto

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatmiko Al Miko Bin (Alm) Maiman dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan kepada Saksi Atim Al Atim dengan harga Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika berbagai macam tanaman hias jenis Alglonema yang dibelinya dari Fanda Amanatuloh Al Fanda Bin Alm Achmad Chaerudin adalah tanaman-tanaman yang telah diambil tanpa izin oleh Fanda Amanatuloh Al Fanda Bin Alm Achmad dari sebuah rumah milik Saksi Kusriyanto Bin Sumowiarjo, namun Terdakwa tetap saja membeli tanaman-tanaman tersebut dan menjualnya karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";
3. Unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1 Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah menunjuk kepada setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur "Barang siapa" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian unsur tersebut akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama WARSITO TRI ANTORO Alias ITO Bin CASRUN yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah Terdakwa WARSITO TRI ANTORO Alias ITO Bin CASRUN, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur, yakni elemen unsur yang pertama diantaranya “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan”, dan elemen kedua yaitu unsur “sesuatu benda”. Perbuatan sebagaimana dikehendaki dalam elemen unsur yang pertama haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah objek dalam perkara ini termasuk dalam pengertian “sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu benda” dalam pengertian hukum pidana adalah benda baik berwujud atau tidak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, lebih lanjut “benda” dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa yang menjadi objek dari perkara ini yang diduga telah dibeli dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa adalah berbagai macam tanaman hias jenis Algonema yang telah diambil tanpa izin oleh Fanda Amanatuloh Al Fanda Bin Alm Achmad dari sebuah rumah milik Saksi Kusriyanto Bin Sumowiarjo. Sebagaimana diketahui tanaman jenis Algonema adalah salah satu jenis tanaman hias yang biasa diperdagangkan dengan menggunakan sejumlah uang dengan harga yang cukup tinggi, dengan demikian dapatlah dikatakan berbagai macam tanaman hias jenis Algonema tersebut merupakan suatu benda yang termasuk dalam kategori pengertian “sesuatu benda” sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berbagai macam tanaman hias jenis Algonema yang telah diambil tanpa izin oleh Fanda Amanatuloh Al Fanda Bin Alm Achmad dari sebuah rumah milik Saksi Kusriyanto Bin Sumowiarjo yang menjadi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek dalam perkara ini telah dinyatakan termasuk dalam pengertian “sesuatu benda”, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama, yaitu elemen unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan;

Menimbang, bahwa elemen unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan ini adalah bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan elemen unsur yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu elemen unsur “membeli” dan elemen unsur “menjual” sesuatu benda;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh elemen unsur “membeli” disini adalah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan membeli suatu benda tanpa perlu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, sedangkan yang dikehendaki oleh elemen unsur “menjual” adalah bahwa perbuatan “menjual” sesuatu benda tersebut dilakukan dalam rangka untuk menarik keuntungan, sehingga yang perlu dibuktikan juga dalam pertimbangan ini adalah apakah perbuatan “menjual” sesuatu benda tersebut bertujuan untuk menarik keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 wib Terdakwa sepakat bertemu dengan Fanda Amanatuloh Al Fanda Bin Alm Achmad Chaerudin di tikungan Cemuris, dimana saat itu Fanda Amanatuloh Al Fanda Bin Alm Achmad Chaerudin menunjukan kepada Terdakwa berbagai macam tanaman hias jenis Alglonema yang dibungkus sarung di dalam mobil yang dikendarai oleh Fanda Amanatuloh Al Fanda Bin Alm Achmad Chaerudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa melihat berbagai macam tanaman hias jenis Alglonema yang dibungkus sarung tersebut, selanjutnya Terdakwa membukanya untuk mengetahui jenis tanaman hias tersebut dan kemudian Terdakwa menghitung untuk memperkirakan harga dari tanaman hias tersebut untuk Terdakwa beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rumah Fanda Amanatuloh Al Fanda Bin Alm Achmad Chaerudin untuk diserahkan kepada Fanda Amanatuloh Al Fanda Bin Alm Achmad Chaerudin sebagai pembayaran atas pembelian tanaman hias jenis Alglonema yang sebelumnya telah dilihat dan dihitung oleh Terdakwa ketika Terdakwa bertemu dengan Fanda Amanatuloh Al Fanda Bin Alm Achmad Chaerudin pada malam harinya, dan Setelah Terdakwa membayar berbagai tanaman hias jenis Alglonema tersebut selanjutnya Terdakwa membawa berbagai macam tanaman hias jenis Alglonema ke rumah Terdakwa di Desa Lebeng, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berbagai macam tanaman hias jenis Alglonema yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya beberapa diantaranya oleh Terdakwa dijual kepada Saksi Triyono Slamet Riyadi Al Rangga Bin Timin Hadi Winarto dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Yulianto Jatmiko Al Miko Bin (Alm) Maiman dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan kepada Saksi Atim Al Atim dengan harga Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa perbuatan Terdakwa membayar dengan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai pembayaran tanaman hias jenis Alglonema dari Fanda Amanatuloh Al Fanda Bin Alm Achmad Chaerudin adalah tergolong dalam pengertian perbuatan “membeli”, lebih lanjut berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas juga dapat diketahui jika perbuatan Terdakwa selanjutnya menjual berbagai macam tanaman hias jenis Alglonema yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi Triyono Slamet Riyadi Al Rangga Bin Timin Hadi Winarto, Saksi Yulianto Jatmiko Al Miko Bin (Alm) Maiman dan kepada Saksi Atim Al Atim dengan harga yang totalnya mencapai Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah tergolong dalam pengertian perbuatan “menjual”, dan karena terdapat selisih antara harga ketika Terdakwa membeli tanaman-tanaman tersebut dengan harga ketika Terdakwa menjualnya maka dalam hal ini dapat dikatakan perbuatan menjual yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dalam rangka untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan “membeli” sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini, dan berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan pula bahwa Terdakwa juga telah melakukan perbuatan “menjual”, dan perbuatan “menjual” yang dilakukan oleh

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut adalah dalam rangka untuk memperoleh keuntungan sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini juga, dan oleh karena apa yang telah di beli dan dijual oleh Terdakwa tersebut yakni berbagai macam tanaman jenis Algonema yang telah dinyatakan termasuk dalam pengertian “sesuatu benda” dalam uraian pertimbangan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan “membeli”, dan “menjual” untuk menarik keuntungan suatu benda sebagaimana dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “membeli”, dan “untuk menarik keuntungan, menjual sesuatu benda” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa dalam diri Terdakwa terdapat pengetahuan atau setidaknya Terdakwa dapat menduga jika benda yang ia beli dan selanjutnya jual sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya adalah diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengetahui jika berbagai macam tanaman hias jenis Algonema yang telah Terdakwa beli Fanda Amanatulloh Al Fanda Bin Alm Achmad Chaerudin dari dan selanjutnya Terdakwa dijual kepada seorang yang bernama Rangga, Saksi Yulianto Jatmiko Al Miko Bin (Alm) Maiman dan kepada Saksi Atim Al Atim, adalah tanaman-tanaman hias jenis Algonema yang telah diambil tanpa izin oleh Fanda Amanatulloh Al Fanda Bin Alm Achmad dari sebuah rumah milik Saksi Kusriyanto Bin Sumowiarjo, namun Terdakwa tetap saja membeli tanaman-tanaman tersebut dan menjualnya karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa Terdakwa sebenarnya mengetahui jika berbagai macam tanaman hias jenis Algonema yang dibeli dan dijualnya tersebut adalah diperoleh dari hasil kejahatan karena tanaman-tanaman tersebut telah diambil tanpa izin oleh Fanda Amanatulloh Al Fanda Bin Alm Achmad dari sebuah rumah milik Saksi Kusriyanto Bin Sumowiarjo, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Spm Yamaha Mio M3 warna merah putih dengan No.Pol.: R-5839-H, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza tahun 2006 warna merah metalik dengan No.Pol.: F-1210-IP, No.Ka.: MHFFMRGK36K36K091275, No.Sin.: DB31963, berikut kunci kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Kbm an. MULYADI R, Alamat : KP BOJONG LEBAK Rt. 01 Rw. 08 Kec. Kemang Kab. Bogor;
- 1 (satu) batang tanaman hias jenis MAHASETI;
- 2 (dua) batang tanaman hias jenis HOTLEDI;
- 3 (tiga) batang tanaman hias jenis RED SUMATRA;
- 4 (empat) batang tanaman hias jenis KRESNA;
- 4 (empat) batang tanaman hias jenis KOCIN;
- 5 (lima) batang tanaman hias jenis LEGESI MERAH;
- 2 (dua) batang tanaman hias jenis KRESNA yang sudah terpotong menjadi menjadi lima;
- 1 (satu) batang tanaman hias jenis WULANDARI yang tidak ada daunnya;
- 1 (satu) batang tanaman hias jenis KRESNA;
- 1 (satu) batang tanaman hias jenis RED SUMATRRA;
- 1 (satu) buah kayu bekas daun pintu;

Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 38/Pid.B/2022/PN Bms atas nama Terdakwa Fanda Amanatulloh Alias Fanda Bin (Alm) Achmad Chaerudin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 38/Pid.B/2022/PN Bms atas nama Terdakwa Fanda Amanatulloh Alias Fanda Bin (Alm) Achmad Chaerudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 480 Ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WARSITO TRI ANTORO Alias ITO Bin CASRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Spm Yamaha Mio M3 warna merah putih dengan No.Pol.: R-5839-H, berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza tahun 2006 warna merah metalik dengan No.Pol.: F-1210-IP, No.Ka.: MHFFMRGK36K36K091275, No.Sin.: DB31963, berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK Kbm an. MULYADI R, Alamat : KP BOJONG LEBAK Rt. 01 Rw. 08 Kec. Kemang Kab. Bogor;
 - 1 (satu) batang tanaman hias jenis MAHASETI;
 - 2 (dua) batang tanaman hias jenis HOTLEDI;
 - 3 (tiga) batang tanaman hias jenis RED SUMATRA;
 - 4 (empat) batang tanaman hias jenis KRESNA;
 - 4 (empat) batang tanaman hias jenis KOCIN;
 - 5 (lima) batang tanaman hias jenis LEGESI MERAH;
 - 2 (dua) batang tanaman hias jenis KRESNA yang sudah terpotong menjadi menjadi lima;
 - 1 (satu) batang tanaman hias jenis WULANDARI yang tidak ada daunnya;
 - 1 (satu) batang tanaman hias jenis KRESNA;
 - 1 (satu) batang tanaman hias jenis RED SUMATRRA;
 - 1 (satu) buah kayu bekas daun pinto;
- Dipergunakan dalam perkara nomor 38/Pid.B/2022/PN Bms atas nama Terdakwa Fanda Amanatulloh Alias Fanda Bin (Alm) Achmad Chaerudin
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa membayar sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, oleh Wasis Priyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Suryo Negoro, S.H., M.Hum., dan Rino Ardian Wigunadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Musringah, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Mario Samudera Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas, dan di hadapan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

ttd

Rino Ardian Wigunadi, s.h.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Wasis Priyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Musringah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)